

STRATIFIKASI SOSIAL DALAM PERNIKAHAN ADAT TORAJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Nurul Wafiq Azizah, ²Muhammad Tahmid Nur, ³Firman Muhammad Arif

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: nurulwafiqazizah0016hki@gmail.com

Abstract

This article aims to discuss social stratification in traditional marriage in Toraja from the perspective of Islamic law. This research is qualitative, using a sociological and normative syar'i approach. The data was obtained from interviews with religious leaders, traditional leaders, and community figures who are knowledgeable about Toraja traditional marriage. The data collected was systematically analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that social stratification in Toraja traditional marriage in Lembang Rumandan is not based on caste but on the ability of the male party. However, the marriage ceremony is still carried out according to tradition to preserve local wisdom, in line with Islamic law. The tradition of Rampanan Kapa' (Toraja Traditional Marriage) is a local wisdom within the Toraja community regarding marriage. Similar to marriage in Islamic law, Rampanan Kapa' also has processes starting from selecting a partner to the marriage ceremony, which in Islam is referred to as walimah al-'ursy. Islam does not reject local wisdom or customs within the community as long as they do not contradict Islamic principles. In fact, Islam places customs in a high position, where customs can be used as a basis for determining a law. Therefore, the Rampanan Kapa' tradition can be accepted and preserved by the community as long as its practice does not contradict Islamic teachings. The processes in the Toraja traditional marriage or Rampanan Kapa' are contextually in line with the marriage process found in Islamic law.

Keywords: Social stratification, Toraja customs, Islamic law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan stratifikasi sosial dalam pernikahan adat toraja perspektif hukum islam. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif syar'i, data diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang pernikahan adat Toraja, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, stratifikasi sosial dalam pernikahan adat Toraja di Lembang Rumandan tidak berdasarkan kasta melainkan kesanggupan pihak laki-laki, tetapi untuk pelaksanaan prosesi pernikahan tetap dilaksanakan sesuai adat untuk melestarikan tradisi kearifan lokal yang tentunya sesuai syariat agama Islam. Tradisi Rampanan Kapa' (Pernikahan Adat Toraja) merupakan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Toraja dalam menyebut pernikahan. Sama halnya dengan pernikahan dalam syariat Islam Rampanan Kapa' juga mempunyai proses-proses mulail dari menentukan calon pasangan sampai pada persepsi pernikahan, dalam Islam disebut walimah al-'ursy. Islam tidak menolak kearifan lokal ataupun adat yang terdapat di dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dalam Islam, bahkan Islam menempatkan adat diposisi yang tinggi yaitu adat dapat dijadikan dasar untuk menentukan sebuah hukum. Oleh sebab itu, tradisi Rampanan Kapa' dapat diterima dan dilestarikan oleh masyarakat selama di dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Proses-proses yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Toraja atau Rampanan Kapa' sejatinya secara kontekstual sesuai dengan proses pernikahan yang terdapat di dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Stratifikasi sosial, adat Toraja, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Suku Toraja merupakan suku yang mendiami daerah Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja dibagi dalam beberapa kelas sosial. Pembagian kelas dalam masyarakat ini sangat mempengaruhi kebiasaan dan adat istiadat yang terdapat di sana¹. Pada masyarakat ini status sosial dibagi mulai dari yang tertinggi, sedang dan rendah. Kebudayaan Toraja memiliki empat tingkat atau kelas sosial, mulai dari Tana' Bulaan, Tana' Bassi, Tana' Karurung dan Tana' Kua-kua. Tana' Bulaan yaitu orang-orang yang termasuk golongan bangsawan. Mereka dapat dikatakan sebagai golongan penguasa tertinggi yang terdiri dari kaum bangsawan, pemimpin adat dan pemuka masyarakat.

Tana' Bassi merupakan golongan bangsawan menengah, memiliki keistimewaan tetapi tidak sebanyak kaum Tana' Bulaan. Tana' Karurung yaitu golongan rakyat biasa, menjadi pekerja dari kelompok bangsawan, seperti menggarap sawah bangsawan, Tana' Karurung tidak dapat menikah dengan golongan di atas. Terakhir, Tana' Kua-kua merupakan golongan yang hampir sama dengan Tana' Karurung (Tobuda) golongan hamba atau bawahan.²

Rampanan Kapa' atau yang juga dikenal dengan istilah Rambu Tuka, merupakan pesta pernikahan Toraja. Pada proses ini, pengantin Toraja akan mengenakan pakaian khas adat selama melalui tahapan demi tahapan. Perkawinan adat Toraja harus disetujui secara agama dan adat. Macam-macam pernikahan adat Toraja berdasarkan kasta adalah sebagai berikut :

Pertama, pernikahan Rampo Allo merupakan pesta pernikahan adat Toraja dengan kasta tertinggi. Yang menggelar Rampo Allo biasanya adalah orang-orang berdarah bangsawan. Sebelum resmi melamar, pihak keluarga calon pengantin laki-laki akan datang ke rumah calon mempelai wanita untuk melakukan penyelidikan. Perwakilan itu akan memastikan apakah calon pengantin wanita benar-benar lajang atau belum ada yang melamar. Jika tahapan ini berhasil, maka akan dilanjutkan dengan ritual lamaran. Saat lamaran keluarga pengantin pria akan mengutus perwakilan untuk membawa Umbaa Pangngan atau sirih pinangan³.

Kedua, pernikahan Rampo Karoen adalah pernikahan adat Toraja untuk kasta menengah. Pesta pernikahan ini dilaksanakan pada sore hari di rumah pengantin perempuan. Dilengkapi dengan acara pantun-pantun pernikahan yang membuat pesta pernikahan semakin meria. Ketika malam tiba, maka perwakilan dari pengantin pria dan pengantin wanita akan mendengar keputusan dan ketentuan dari pernikahan dihadapan para saksi adat. Setelah itu, acara dilanjutkan

¹ Stratifikikasi Sosial Masyarakat Toraja. Leonardo Rama Dwi Julio. <https://thecolumnist.id> diakses pada tanggal 18 Desember 2022

² Stratifikikasi Sosial Masyarakat Toraja. Leonardo Rama Dwi Julio. <https://thecolumnist.id> diakses pada tanggal 18 Desember 2022

³ Sederet Fakta Unik dan Menarik Seputar Pernikahan Adat Toraja yang Sayang untuk Dilewatkan. <https://fifthbloom.com> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

dengan makan malam. Biasanya dimulai dengan hidangan seekor babi, atau pun ayam. Kudapan tersebut bisa ditentukan sesuai kemampuan keluarga⁴.

Ketiga, pernikahan Bo'bo' Bannang bisa dikatakan merupakan pesta pernikahan yang diselenggarakan untuk tingkat terendah. Pestanya digelar secara sederhana, sehingga biaya pernikahan adat Toraja yang satu ini juga tidak terlalu mahal. Pernikahan ini biasanya hanya dihadiri oleh beberapa undangan termasuk termasuk keluarga dan kerabat dekat. Pada umumnya Bo'bo' Bannang diadakan pada malam hari, pelaminan Toraja sederhana dengan hidangan makanan yang sederhana pula. Misalnya saja, ikan, satu hingga dua ekor ayam⁵. Hukum Islam dalam pernikahan merupakan akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa tenteram, rasa kasih sayang yang di Ridhoi oleh Allah Swt. Pernikahan harus berlandaskan aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, mulai dari lamaran, prosesi pernikahan dan kelanjutan atau kelestarian pernikahan. Meski dalam mempraktikkan pernikahan dibolehkan menyesuaikan dengan tradisi masyarakat selama tidak kontradiksi dengan syariat Islam⁶.

Beberapa hasil Penelitian terdahulu diantara yang dilakukan oleh Dwi Utami Lestari Batara, terkait Perbedaan Kasta (Tana') dalam Perkawinan Adat Toraja, penelitian selanjutnya oleh Syahril Gunawan Bitu tahun 2021 dengan judul Perkawinan Bada Kasta dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna, dan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi, dkk pada Tahun 2023 dengan judul Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Rampanan Kapa' pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara⁷. Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa kedudukan hukum adat perkawinan beda kasta (Tana') menurut pandangan masyarakat Tana Toraja dikenal sebagai Ada' Rampanan yang berdiri sendiri diatas Aluk Rambu Tuka' dan Aluk Rambu Solo'. Oleh karena itu pernikahan (perkawinan) yang masih dilaksanakan secara adat (Rampanan Kapa') perbedaan kasta (Tana') di Toraja dilarang, namun pada kenyataannya ada yang menyimpang dari aturan yang telah diatur tersebut⁸.

Pernikahan beda kasta pada masyarakat tetap dianggap sah selama ketentuan adatnya terpenuhi. Syarat sahnya perkawinan dalam hukum adat tidak bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan masyarakat melihat perkawinan beda kasta sebagai perkawinan yang sah. Masih

⁴ Sederet Fakta Unik dan Menarik Seputar Pernikahan Adat Toraja yang Sayang untuk Dilewatkan. <https://fifthbloom.com> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

⁵ Sederet Fakta Unik dan Menarik Seputar Pernikahan Adat Toraja yang Sayang untuk Dilewatkan. <https://fifthbloom.com> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

⁶ Rosmania Hamid, *Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Makassar: Alauddin University Press, 2011) 23.

⁷ Dwi Utami Lestari Batara, "Perbedaan Kasta (Tana') Dalam Perkawinan Adat Tana' Toraja," (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) 2017

⁸ Syahril Gunawan Bitu, "Perkawinan Bada Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna," (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) 2021.

diberlakukannya sanksi tentunya dapat merugikan beberapa pihak dan mendeskriminisasi juga tentunya bertentangan dengan Undang-undang dasar. Perkawinan beda kasta tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum adat serupa dengan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan maka tidak terdapat pertentangan di antara keduanya. Sanksi- sanksi berat seperti hukuman mati tidak lagi dapat diberlakukan dan yang tersisa hanya sanksi ringan berupa denda mahar⁹.

Rampanan Kapa' bagi masyarakat dimaknai sebagai sebuah prosesi adat, dimulai dari palingka kada yaitu pernyataan niat dari mempelai pria, usorong pangan yaitu pembicaraan waktu dan tempat pelamaran dan ma'parampo yaitu prosesi lamaran. Kedua, faktor yang mendorong munculnya stratifikasi sosial dalam tradisi Rampanan Kapa' pada masyarakat Toraja terbagi atas empat faktor yaitu keturunan, pendidikan, kekayaan dan jabatan. Faktor keturunan menjadi indikator utama dari penentuan tersebut. Ketiga, Dampak stratifikasi sosial mempengaruhi pelaksanaan tradisi Rampanan Kapa' pada masyarakat Toraja mempengaruhi tiga aspek yaitu kedudukan, aturan dan sanksinya. Dalam kedudukan tradisi Rampanan Kapa' terbagi tiga yaitu Rampo Bongi untuk strata rendah, Rampo Karoen untuk strata menengah dan Rampo Allo untuk strata tertinggi. Aturan dalam pelaksanaan tradisi Rampanan Kapa' pada stratifikasi tertinggi semuanya rangkaian dalam prosesi Rampanan Kapa' diperbolehkan untuk dilakukan. Adapun sanksinya apabila ada salah satu pihak melanggar setelah pernikahan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kapa' yang telah disepakati pada saat pelamaran¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dari perilaku yang dapat diamati, dengan Pendekatan penelitian yaitu Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan adat Toraja. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut, dan Pendekatan normatif, yaitu

⁹ Rusdi, Elsa Juliana dan Feri Padli, "Stratifikasi Sosial Dalam Tradisi Rampanan Kapa' pada masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara," (Jurnal Penelitian: Vol.14 No.1 Edisi Juni 2023 Universitas Negeri Makassar) 2023.

¹⁰ Rusdi, Elsa Juliana dan Feri Padli, "Stratifikasi Sosial Dalam Tradisi Rampanan Kapa' pada masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara," (Jurnal Penelitian: Vol.14 No.1 Edisi Juni 2023 Universitas Negeri Makassar) 2023.

pendekatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai norma aturan baik yang masih dalam bentuk nash maupun sudah menjadi produk pemikiran manusia. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah meninjau stratifikasi sosial dalam pernikahan adat Toraja sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak sesuai dengan syari'at Islam. Data tersebut diolah dan diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang pernikahan adat Toraja. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi, Tahap awal dalam pengolahan data kualitatif adalah pengumpulan data yang terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari hasil observasi secara langsung melalui responden dari beberapa pertanyaan yang diajukan dari hasil wawancara serta sumber data melalui buku, jurnal, artikel, skripsi dan website Internet.

HASIL PENELITIAN

Realitas Pernikahan Adat Toraja di Lembang Rumandan

Hasil penelitian tentang realitas pernikahan adat Toraja di Lembang Rumandan, peneliti telah melakukan wawancara dengan tokoh adat terkait Stratifikasi Sosial dalam Pernikahan Adat Toraja, hasil wawancara dengan Darius Sappang selaku Kepala Lembang Rumandan sekaligus tokoh adat, beliau mengatakan bahwa : Pernikahan di Lembang Rumandan tidak memandang kasta dalam melaksanakan pernikahan, karena stratifikasi sosial atau kasta di Lembang Rumandan tidak berlaku, masyarakat Lembang Rumandan dalam hal pernikahan melihat dari kesanggupan pihak laki-laki untuk meminang sang kekasih. Stratifikasi sosial dalam pernikahan adat Toraja di Lembang Rumandan tidak berdasarkan kasta melainkan kesanggupan pihak laki-laki, tetapi untuk pelaksanaan prosesi pernikahan tetap dilaksanakan sesuai adat untuk melestarikan tradisi kearifan lokal yang tentunya sesuai syariat agama Islam.¹¹

Rampanan Kapa' (pernikahan adat Toraja) adalah dasar terbentuknya keluarga baru yang diikat oleh perjanjian yang telah disepakati kedua pihak antara laki-laki dan perempuan, Rampanan Kapa' dapat diartikan sebagai pernikahan yang didalamnya telah diikat oleh perjanjian yang isi perjanjian tersebut adalah bila suami atau istri yang menyebabkan perceraian maka akan dikenakan denda yaitu membayar kepada mantan suami atau mantan istri, adapun jenis denda yang akan dibayar oleh yang menyebabkan perceraian yaitu sesuai dengan kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik itu berupa uang, tanah, sapi, kerbau dan apa-

¹¹ Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

apa yang telah menjadi kesepakatan bersama maka itulah denda yang akan dibayar oleh yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga tersebut.¹²

Berbicara mengenai hukum adat, setiap pernikahan pasti ada aturannya. Dalam masyarakat Toraja disebut dengan Rampanan Kapa' (pernikahan adat Toraja), Rampanan Kapa' adalah suatu adat yang dimuliakan dan dihormati di Tana Toraja, karena dianggap sebagai pangkal dari terbentuknya atau tersusunnya adat dan kebudayaan manusia seperti pada suku-suku bangsa lain di Indonesia. Akan tetapi, yang ditemukan di lapangan ialah bahwa memang hukum adat di Lembang Rumandan tidak berdasarkan stratifikasi sosial atau kasta tetapi disepakati berdasarkan kemampuan laki-laki¹³

Kesanggupan pihak laki-laki dalam pernikahan sudah semestinya dipertahankan, dengan tidak memandang status sosial seseorang tidak menghambat pula pada pemilihan pasangan dalam memilih pasangan hidup. Tradisi Rampanan Kapa' dapat bertahan pada masyarakat sampai saat ini tentunya tidak lepas dari faktor masyarakat yang tetap mempertahankan eksistensi tradisi adat yang sudah ada sejak dahulu namun tentunya sesuai dengan syariat agama yang dianut, hal ini untuk melestarikan warisan leluhur sehingga kebiasaan-kebiasaan adat tetap dilaksanakan¹⁴.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Hamid Roning, S.Ag selaku Kepala KUA Lembang Rumandan mengenai pandangannya terhadap Stratifikasi Sosial dalam Pernikahan Adat Toraja, beliau mengemukakan bahwa pelaksanaan pernikahan tidak memandang kasta seseorang, karena kasta tidak berlaku disini, melainkan keseriusan dan kesanggupan seorang laki-laki untuk meminang calon istrinya. Islam tidak mengenal kasta karena dalam Islam semua sama dihadapan Allah yang membedakan hanya iman seseorang. Tetapi untuk tradisi Rampanan Kapa' itu sendiri, masyarakat tetap mempertahankan karena merupakan suatu adat masyarakat Toraja yang harus dilestarikan sebagai tradisi kearifan lokal yang tentunya sesuai dengan syariat Islam¹⁵.

Masyarakat Lembang Rumandan terhadap pernikahan adat Toraja sesuai syariat Islam sangat wajar hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya karena mayoritas muslim tapi dari sisi agama tentunya menyatukan dua keluarga tanpa merendahkan hanya karena status kasta yang berbeda, dari sisi tradisi untuk mempertahankan eksistensi kearifan lokal yang sudah turun temurun sejak dahulu. Masyarakat menganggap pernikahan adat Toraja harus dipertahankan untuk tetap dilestarikan sebagai upaya menjaga warisan leluhur mereka, agama dan adat yang

¹² Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

¹³ Katharina Manting, S.Hut., Wawancara dengan Kasubag Kecamatan Rano, 21 Desember 2023

¹⁴ Katharina Manting, S.Hut., Wawancara dengan Kasubag Kecamatan Rano, 21 Desember 2023

¹⁵ Hamid Roning, S.Ag., Wawancara dengan Kepala KUA Lembang Rumandan, 9 Januari 2024

terintegrasi menjadikan pernikahan bernilai sakral baik dari sisi agama maupun tradisi¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa pernikahan adat Toraja tanpa melihat status kasta seseorang dengan pelaksanaan sesuai tradisi berdasarkan syariat Islam sangat diterima masyarakat mengingat bahwa faktor penting pernikahan tidaklah memandang status sosial seseorang melainkan niat dan kesanggupan dalam menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis.

Masyarakat muslim melakukan tahapan pelamaran hingga pernikahan adat tetap dilaksanakan sesuai dengan adat namun berlandaskan ajaran agama yang dianut pasangan calon pengantin. Adapun proses pelaksanaan pernikahan adat Toraja terdiri dari beberapa proses yaitu :

1. Palingka Kada

Palingka Kada artinya mengutus seorang utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk berkenalan dan mencari tahu apakah ada ikatan yang lain pada perempuan dan menyampaikan akan ada hajat untuk melamar, proses ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dalam proses ini sudah dapat diketahui dengan jelas nama dan silsilah keturunan dari pihak perempuan. Setelah kegiatan ini selesai pihak keluarga laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang telah ditemui pada saat Palingka Kada sebelum langkah pelamaran dalam pembicaraan pihak keluarga ini jika semua telah disetujui atau dianggap layak sebagai calon istri atau menantu kelak maka dilakukan langkah berikutnya yaitu Lasi Pa'kada¹⁷.

2. Lasi Pa'Kada

Lasi Pa'kada yaitu keluarga laki-laki datang kepada pihak keluarga perempuan untuk membawa seserahan berupa uang atau mahar yang sudah disepakati baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, Lasi Pa'kada berarti melamar, ini merupakan proses lanjutan dari Palingka Kada maka proses ini diadakan dengan mengundang keluarga dan orang-orang terdekat sehingga pelaksanaannya ramai. Lasi Pa'kada merupakan proses yang dianggap penting yang dilaksanakan dengan cara mengutus keluarga laki-laki secara resmi ke kediaman perempuan yang hendak dilamar untuk menyampaikan amanah yang telah dirintis sebelumnya yaitu Palingka Kada. Pada acara Lasi' Pa'kada ini pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya serta orang-orang yang mempunyai peran penting di masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh agama¹⁸.

3. Umpa Kendekpangan

¹⁶ Hamid Roning, S.Ag., Wawancara dengan Kepala KUA Lembang Rumandan, 9 Januari 2024

¹⁷ Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

Umpa Kendekpangan yaitu pengiriman seorang utusan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk menyampaikan pernyataan dari pihak perempuan bahwa permintaan atau lamarannya telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga. Utusan yang dikirim oleh laki-laki sekaligus diberikan amanah untuk membawa sirih dan pinang kepada keluarga pihak wanita, jika sirih dan pinang itu diterima maka menjadi isyarat bahwa pinangan laki-laki telah diterima dan direstui oleh pihak perempuan.¹⁹

4. Ma'parampo

Ma'parampo adalah laki-laki datang ke rumah perempuan untuk melaksanakan akad pernikahan. Pada tahap ini pihak laki-laki datang ke kediaman perempuan untuk melakukan akad nikah jika waktu pernikahan yang ditentukan telah tiba, maka mempelai laki-laki beserta keluarga dan kerabat menuju kediaman mempelai perempuan. Sebelum turun dari kendaraan mempelai laki-laki disambut oleh keluarga perempuan yang diiringi oleh irigan musik tradisional masyarakat Toraja yang disertai tarian yang disebut tari pa'gellu untuk pernikahan masyarakat yang status sosialnya bukan dari kalangan bangsawan, sedangkan untuk masyarakat yang berasal dari kalangan bangsawan atau darah biru diiringi oleh tarian ma'bugi.²⁰

Setelah proses penyambutan dan segala sesuatunya dianggap sudah siap maka tahap berikutnya ialah imam menikahkan mempelai laki-laki dengan kesaksian keluarga yang hadir. Dalam pelaksanaan akad dilakukan sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam tentunya melakukan akad sesuai syariat Islam, setelah akad dilaksanakan penghulu atau imam yang menjadi wali nikah memberikan nasihat pernikahan kepada kedua mempelai serta mendoakan keduanya. Salah satu doa nasihat yang biasanya disampaikan oleh tokoh agama adalah sebagai berikut "Semoga pernikahan ini mendapat berkah Tuhan sehingga memperoleh anak shaleh dan shaleha, kata-kata yang indah dan menawan hati, akhlak dan perilakunya simpatik, ia diinginkan kehadirannya, dinantikan kedatangannya untuk berkumpul dengan kita."²¹

Setelah selesai akad dan penyampaian nasihat pernikahan kedua mempelai kemudian diantar untuk menuju ke pelaminan kemudian berjalanlah kedua mempelai dengan diiringi oleh payung kebesaran dan berjalan menuju kursi pelaminan yang telah disediakan kemudian menyusul dari keluarga kedua mempelai. Kedua mempelai menerima kunjungan sanak keluarga, kerabat dan para undangan yang datang menyaksikan pernikahan mereka dan mendoakan untuk

¹⁹ Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

²⁰ Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

²¹ Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

kebahagian keluarganya kelak sehingga tetap harmonis dan terhindar dari perceraian²².

5. Kumande

Kumande berasal dari kata kande yang artinya adalah makanan, Dalam hal jamuan pada pesta yang dilaksanakan masyarakat Toraja termasuk dalam pesta pernikahan memberikan jamuan sesuai kemampuan pihak keluarga. Pesta yang perayaannya sederhana yaitu dari keluarga kurang mampu yang hanya dihadiri beberapa tamu undangan saja untuk penyajian jamuan hanya menyediakan ikan dan ayam. Sedangkan untuk keluarga yang berada menggunakan biaya yang besar dan waktu yang cukup panjang serta digelar dengan meriah²³.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Toraja

Tradisi Rampanan Kapa' merupakan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Toraja dalam menyebut pernikahan. Sama halnya dengan pernikahan dalam syariat Islam Rampanan Kapa' juga mempunyai proses-proses mulai dari menentukan calon pasangan sampai pada persepsi pernikahan, dalam Islam disebut walimah al-'ursy. Islam tidak menolak kearifan lokal ataupun adat yang terdapat di dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dalam Islam, bahkan Islam menempatkan adat diposisi yang tinggi yaitu adat dapat dijadikan dasar untuk menentukan sebuah hukum. Oleh sebab itu, tradisi Rampanan Kapa' dapat diterima dan dilestarikan oleh masyarakat selama di dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Proses-proses yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Toraja atau Rampanan Kapa' sejatinya secara kontekstual sesuai dengan proses pernikahan yang terdapat di dalam hukum Islam. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1. Palingka kada

Palingka kada dilaksanakan dengan cara mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melakukan perkenalan kepada pihak perempuan yang hendak dijadikan calon istri dan mencari tahu apakah dari perempuan tersebut yang hendak dijadikan calon istri mempunyai ikatan yang lain terhadap seorang laki-laki dan menyampaikan ada hajat untuk melamar jika perempuan tersebut tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain. Setelah kegiatan ini selesai yakni pihak keluarga laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang telah ditemui pada saat palingka kada sebelum mengambil langkah pelamaran dalam pembicaraan pihak keluarga ini jika semua telah disetujui atau dianggap layak

²² Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

²³ Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

sebagai calon istri/menantu kelak maka dilakukanlah langka berikutnya yaitu Lasi pa'kada²⁴.

Didalam pernikahan perspektif hukum Islam tradisi Palingka kada ditemukan dalam proses khitbah. Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak mengkhitbah atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah, ada hukum-hukum tertentu dan konsekuensi syariat akan berlaku setelah proses khitbah. Dibeberapa tempat khitbah sering disebut dengan lamaran atau meminang.

Khitbah adalah salah satu prosesi lamaran dimana pihak dari keluarga laki-laki berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Didalam pertemuan itu, pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah yaitu mengajak calon mempelai perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah. Permohonan tersebut dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau juga bisa disampaikan oleh perwakilan dari pihak keluarga yang dipercaya dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses khitbah, pihak perempuan hanya perlu menjawab "iya" atau "tidak". Apabila calon mempelai perempuan menyetujui khitbah tersebut, maka dirinya bisa disebut sebagai makthuba, yaitu berarti perempuan yang sudah resmi dilamar oleh laki-laki. Dengan begitu, perempuan tersebut tidak diizinkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain.

Khitbah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah upaya untuk menuju ke arah terwujudnya perjodohan antara laki-laki dalam meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara menggunakan hal umum yang umum dilakukan di masyarakat. Menurut penuturan beberapa ulama besar, khitbah digolongkan sebagai pendahuluan dan persiapan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Melakukan khitbah yang mengikat seorang perempuan sebelum memutuskan untuk menikah hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Selama syarat dan ketentuan khitbah bisa terpenuhi sesuai syariat Islam. Khitbah diizinkan didalam Islam karena bertujuan untuk mengetahui kerelaan dari pihak perempuan yang akan dipinang. Sekaligus sebagai proses janji bahwa pihak laki-laki serius akan mempersunting perempuan tersebut sebagai istri.

2. Lasi Pa'Kada

Lasi Pa'kada dilakukan dengan cara keluarga laki-laki datang kepada pihak keluarga perempuan untuk membawa seserahan berupa uang atau mahar yang sudah disepakati baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam pernikahan

²⁴ Darius Sappang, Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari

perspektif hukum Islam proses Lasi Pa'kada sama halnya dengan mahar sebagaimana mahar suatu syarat sahnya pernikahan, hukum mahar wajib untuk sempurnanya suatu pernikahan²⁵

3. Umpa Kendekpangan

Umpa Kendekpangan yaitu permintaan telah diterima dengan baik oleh keluarga perempuan, kemudian dari laki-laki diminta untuk membawa sirih dan pinang pertand pinangan tersebut telah diteriman oleh pihak perempuan. Proses ini serupa dengan konsep penentuan dan persetujuan calon mempelai yang didalam pernikahan Islam disebut dengan khiyar dan kafaah²⁶.

Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Sedangkan menurut istilah ulama fiqih, khiyar artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Kafa'ah atau kufu menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, serasi, sesuai, serupa, sederajat, atau sebanding. Yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, adalah keseimbangan dan keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kafa'ah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan karena akan menjadi faktor ketertarikan kepada perempuan yang hendak dinikahi sekaligus menjadi salah satu faktor dalam menjaga keharmonisan dan kelestarian rumah tangga. Oleh sebab itu bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya memperhatikan Kafa'ah.

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam kehidupan rumah tangga. Kafa'ah dianggap sebagai jalan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan maqasid pernikahan oleh sebab itu, dengan adanya Kafa'ah dalam pernikahan diharapkan suami istri akan mendapatkan keserasian dalam menjalani rumah tangga yang yang disebut oleh AlQur'an sakinah mawaddah warahmah. Sejatinya kafa'ah dalam pernikahan akan memberikan kesan keserasian antara suami dan istri, karena jika tidak ada keserasian dalam rumah tangga sering terjadi perbedaan pandangan atau pendapat demikian juga sering terjadi perbedaan cara hidup sehingga dapat menimbulkan peluang adanya perpecahan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. Pandangan serupa ditegaskan oleh Abu Zahrah, ia menegaskan bahwa dalam suatu pernikahan hendaknya ada unsur keseimbangan antara suami dan istri yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam kehidupan rumah tangga. d) Ma'parampo Ma'parampo merupakan proses yang dilakukan setelah proses Umpa

²⁵ Pengertian Khitbah: Dasar Hukum, Syarat dan Tata Caranya. melalui <https://www.gramedia.com>

²⁶ H. Pangeran, Perkawinan dalam aturan Hukum Indonesia, Sayyid, Al-Usrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Allislami, (Al-Azhar Mesir, 2011).

Kendekpangan dimana mempelai laki-laki dan semua keluarga berkunjung kerumah wanita untuk melaksanakan pernikahan yang telah disepakati bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Didalam pernikahan perspektif hukum Islam tradisi Ma'parampo ditemukan dalam proses Al-aqd (al-ijab wa al-qabul). Bagian paling urgen dari proses pernikahan adalah akad nikah, akad nikah inilah yang merupakan gerbang bagi kehidupan rumah tangga. Sesuatu yang sebelumnya diharamkan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi halal setelah sahnya akad nikah²⁷. Rukun dalam pernikahan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Yang dimaksud dengan shigat adalah akad atau ijab dan qabul. Ijab secara bahasa bermakna menetapkan sesuatu sedangkan istilah ketika dikaitkan dengan pernikahan berarti akad yang disampaikan (diucapkan) oleh pihak istri atau walinya baik disampaikan diawal atau diakhir. Sedangkan qabul menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan. Demi keabsahan ijab dan qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- (a) Ijab dan qabul menggunakan kata kerja dan jelas maknanya Pada dasarnya lafaz yang digunakan dalam mengungkapkan akad hendaknya berupa kata kerja bentuk lampau (fi'l madi), lafaz yang dianjurkan oleh para ulama dalam mengungkapkan ijab adalah anhatuka atau zawwajtuka. Kedua lafaz tersebut jelas maknanya, berbeda dengan kata-kata yang menggunakan lafaz kiasan misalnya kata pemberian atau hadiah, lafaz-lafaz tersebut tidak membuat akad menjadi sah.
- (b) Adanya persamaan dalam ijab dan qabul Dalam ijab dan qabul harus ada persamaan baik secara lafaz maupun makna, jika terjadi perbedaan antara ijab dan qabul maka akad tidak sah. Masalah perbedaan ini bisa ditemukan dalam penyebutan mahar dalam ijab dan qabul, misalnya yang diucapkan oleh wali (ijab) adalah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 100 juta kemudian mempelai laki-laki mengucapkan (qabul) saya terima nikahnya dengan mahar 900 juta. Akad yang demikian tidak sah, namun jika mahar yang disebutkan qabul lebih banyak daripada yang disebutkan dalam ijab akadnya tetap sah.
- (c) Berkesinambungan dan tidak meralat ijab dan qabul Maksud berkesinambungan disini bukanlah mengucapkan qabul setelah ijab akan tetapi tidak adanya perkataan lain yang menjadi pemisah antara keduanya yang bisa menjadi pemisah sehingga keduanya menjadi tidak berkaitan. Jika antara ijab dan qabul ada jeda waktu namun tidak ada perkataan lain, seperti untuk mengambil nafas atau hal lain yang tidak membuat berbeda maksud dan maknanya, maka tetap sah. Jika pihak ijab meralat ijab-nya maka akan menjadi batal atau tidak sah. Jika qabul diucapkan setelah ijab diralat maka

²⁷ H. Pangeran, Perkawinan dalam aturan Hukum Indonesia, Sayyid, Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami, (Al-Azhar Mesir, 2011).

qabul tersebut datang tanpa ijab, artinya akad yang seperti ini tidak sah karena telah dibatalkan oleh salah satu pihak.

4. Kumande

Kumande dalam bahasa Toraja berarti makan, dalam konteks pernikahan kumande dimaknai dengan memberikan jamuan kepada seluruh undangan yang menghadiri dan menyaksikan proses Rampanan Kapa'. Dalam hukum islam tradisi kumande adalah manifestasi dari walimah al-'ursy. Tradisi kumande dalam proses pernikahan sama dengan pelaksanaan walimah al-'ursy yaitu setelah berlangsungnya akad nikah. Tujuan utama dalam pelaksanaan walimah al-'ursy adalah untuk mengumumkan dan menyebarluaskan pernikahan agar orang-orang mengetahui yang melangsungkan pernikahan sehingga akan menutup pintu fitnah bagi mereka. Dalam proses walimah al-'ursy dianjurkan untuk mengundang orang shaleh, orang miskin ataupun orang kaya kemudian dihidangkan makanan kepada mereka. Dibolehkan menghadirkan sekelompok perempuan untuk menabuh rebana dan bernyanyi selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Sebagaimana hasil analisa tersebut maka Rampanan Kapa' yang menjadi sebutan istilah untuk menyebut pernikahan oleh masyarakat Toraja, tidaklah bertentangan oleh syariat Islam bahkan didalam semua prosesnya mengandung nilai-nilai Islam yang sepatutnya dilaksanakan serta dilestarikan oleh generasi masyarakat Toraja²⁸.

Pandangan Masyarakat Lembang Rumandan terhadap Stratifikasi Sosial dalam Pernikahan Adat Toraja

Pandangan masyarakat Lembang Rumandan terhadap Stratifikasi Sosial dalam Pernikahan Adat Toraja adalah pada pelaksanaan pernikahan stratifikasi sosial seseorang tidak menjadi masalah namun pada pelaksanaan tradisi Kapa' Rampanan pada masyarakat Lembang Rumandan tetap mempertahankan eksistensi kearifan lokal yang telah ada, dengan tujuan untuk memelihara hubungan kekerabatan dalam suatu rumpun keluarga agar tetap terikat dalam satu rumpun.

Masyarakat Lembang Rumandan masih sangat menghendaki agar tradisi ini tetap dipertahankan dengan alasan bahwa tradisi ini merupakan salah satu sarana untuk mempererat hubungan keluarga Warga Lembang Rumandan menganggap, bahwa tradisi ini wajar saja hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama melihat dari tujuan tradisi ini, bahkan menurut informan jika ditinjau dari segi hukum Islam tradisi ini boleh saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Masyarakat Lembang Rumandan menganggap tradisi ini bukanlah sebuah gejala sosial melainkan sebuah kebanggaan karena tetap dapat mempertahankan hubungan kekerabatan serta dapat mempertahankan warisan peninggalan leluhur.

²⁸ H. Pangeran, Perkawinan dalam aturan Hukum Indonesia, Sayyid, Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami, (Al-Azhar Mesir, 2011)

Tradisi Rampanan Kapa' (Pernikahan Adat Toraja) merupakan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Toraja dalam menyebut pernikahan. Sama halnya dengan pernikahan dalam syariat Islam Rampanan Kapa' juga mempunyai proses-proses mulai dari menentukan calon pasangan sampai pada persepsi pernikahan, dalam Islam disebut walimah al-'ursy. Islam tidak menolak kearifan lokal ataupun adat yang terdapat di dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dalam Islam, bahkan Islam menempatkan adat diposisi yang tinggi yaitu adat dapat dijadikan dasar untuk menentukan sebuah hukum. Oleh sebab itu, tradisi Rampanan Kapa' dapat diterima dan dilestarikan oleh masyarakat selama di dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Proses-proses yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Toraja atau Rampanan Kapa' sejatinya secara kontekstual sesuai dengan proses pernikahan yang terdapat di dalam hukum Islam.

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.

Pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. 3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama²⁹.

Tradisi lamaran masih termasuk pada prosesi khitbah (pinang). Karena Khitbah adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Tradisi lamaran tersebut bertujuan, antara lain : (1) Mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah. (2) Sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan

²⁹ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Nanda Amalia, S.H., M. Hum. Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) 20.

membentuk kehidupan baru dalam ikatan pernikahan. (3) Upaya awal pemenuhan kebutuhankebutuhan dalam keluarga. Hubungan antara tradisi lamaran dengan proses pembentukan keluarga sakinah dari segi bathiniyah-nya, yaitu yang berkaitan dengan perasaan dan kebahagiaan kedua belah pihak setelah terjadinya proses perkawinan. Kebahagiaan ini akan menciptakan ketentraman jiwa masing-masing, yang mana ketentraman jiwa merupakan salah satu tujuan perkawinan. Jika dalam adat lamaran ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat lamaran, maka adat ini dapat berubah menjadi 'urf fâsîd yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan.

Dari hasil analisa yang dilakukan, peneliti menghasilkan kesimpulan, yaitu Hukum perkawinan dalam Kompilasi hukum Islam adalah sebuah aturan yang memiliki keabsahan untuk dijadikan sebuah peraturan yang mengikat bagi subyek hukumnya (masyarakat muslim Indonesia), baik dipandang dari sektor pemerintahannya (Presiden dan Menteri Agama) yang mengesahkan peraturan tersebut, maupun dari sektor perumusannya. mekanisme Pernikahan adat Toraja di Lembang Rumandan dari segi hukum Islam maka perkawinan ini sah, Pandangan Islam tentang pernikahan adat Toraja, melamar adalah memberi peluang untuk mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak. Ini menjadi kesempatan untuk saling mengetahui sifat, kebiasaan dan adat masingmasing calon, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan syariat. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.

KESIMPULAN

Stratifikasi sosial dalam pernikahan adat Toraja di Lembang Rumandan tidak berdasarkan kasta melainkan kesanggupan pihak laki-laki, tetapi untuk pelaksanaan prosesi pernikahan tetap dilaksanakan sesuai adat untuk melestarikan tradisi kearifan lokal yang tentunya sesuai syariat agama Islam. Tradisi Rampanan Kapa' (Pernikahan Adat Toraja) merupakan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Toraja dalam menyebut pernikahan. Sama halnya dengan pernikahan dalam syariat Islam Rampanan Kapa' juga mempunyai proses-proses mulai dari menentukan calon pasangan sampai pada persepsi pernikahan, dalam Islam disebut walimah al-'ursy. Islam tidak menolak kearifan lokal ataupun adat yang terdapat di dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dalam Islam, bahkan Islam menempatkan adat diposisi yang tinggi yaitu adat dapat

dijadikan dasar untuk menentukan sebuah hukum. Oleh sebab itu, tradisi Rampanan Kapa' dapat diterima dan dilestarikan oleh masyarakat selama di dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Proses-proses yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Toraja atau Rampanan Kapa' sejatinya secara kontekstual sesuai dengan proses pernikahan yang terdapat di dalam hukum Islam.

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang terkait didalamnya terkhusus bagi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan agar dapat memahami stratifikasi sosial masyarakat Toraja dan kedudukan tradisi dan adat dalam Rampanan kapa' agar tidak ada lagi diantara mereka yang tidak mengetahui makna dan simbol yang menjadi warisan dari leluhur mereka yang sejalan dengan ajaran Islam dan bagi generasi mudah untuk tetap memahami stratifikasi sosial masyarakat Toraja dan memperhatikan warisan dari peninggalan leluhur dan dengan penelitian ini diharapkan generasi mudah dapat mengetahui makna dibalik Rampanan kapa' (Tradisi Pernikahan Adat Toraja).

DAFTAR PUSTAKA

Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa* (Jawa barat: Khazanah Fawa'id, 2017) 720.

Alvan Fathony, Moh. Sholeh, Najiburrahman. *Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*", JIL. 6 No. 01(2021): *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Al-,Qur'an dan Tafsir* <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1171>.

Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Seria, 1998) 83.

Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, 2017)* 23.

Darius Sappang, *Wawancara dengan Tokoh Adat Lembang Rumandan, 18 Desember 2023 dan 8 Januari 2024*

Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam." <https://waluyorejo.kec.puring.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/148/143>. Kompas.com diakses pada tanggal 13 Juni 2020.

Dokumen Arsip Milik Perpustakaan Universitas Islam Riau <https://repository.uir.ac.id>

Muchammad Ichsan. *Pengantar Hukum Islam* (Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015) 2.

Muh. Hambali. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Kematian* (Laksana, 2020) 427.

Dwi Utami Lestari Batara. *Perbedaan Kasta (Tana') Dalam Perkawinan Adat Tana' Toraja*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) 2017.

H. Pangeran, *Perkawinan dalam aturan Hukum Indonesia*, Sayyid, *Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*, (Al-Azhar Mesir, 2011) 60.

Hamid Roning, S.Ag., Wawancara dengan Kepala KUA Lembang Rumandan, 9 Januari 2024

Katharina Manting, S.Hut., Wawancara dengan Kasubag Kecamatan Rano, 21 Desember 2023

Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997) 2.

Kompasiana.com dengan judul "Agama dalam Pandangan Stratifikasi Sosial",

<https://www.kompasiana.com/safitriRamayani3291/6275d409259d5c479f7505b2/agamadalampandangan-stratifikasi-sosial>, Kreator: Safitri Ramayani

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) 4.

Mustafa Dieb Al-Bigha, Fikih Sunnah Imam Syafi'i (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2011) 200.

Nurhadia, Budaya Lokal (Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Lembang Buntu Datu) (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Bustomi, S.HI., M.H <https://stih-painan.ac.id>

Jamaluddin, Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)

Rosmania Hamid, Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani (Makassar: Alauddin University Press, 2011) 23.

Rusdi, Elsa Juliana dan Feri Padli, "Stratifikasi Sosial Dalam Tradisi Rampanan Kapa' pada masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara," (Jurnal Penelitian: Vol.14 No.1 Edisi Juni 2023 Universitas Negeri Makassar) 2023.

Seputar Tentang Nikah, Kafa'ah dan Khiyar. melalui <https://nasabenaisasifiatuddin.blogspot.com> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

Stratifikasi Sosial: Pengertian, Faktor Pembentuk, Jenis, dan Dampak melalui <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

Stratifikasi Sosial: Pengertian, Fungsi, Sifat, hingga Faktor Pembentuk. melalui <https://www.gamedia.com>

Suku Toraja-Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas melalui <https://id.m.wikipedia.org>

Syahril Gunawan Bitu, "Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna," (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) 2021.

Umi Hani. pernikahan dalam Islam. Fakultas Studi Islam Universitas Islam , Jurnal analisis perbandingan 4 Mazhab, Kalimantan MAB Banjarmasin Vol.6 No.1 Januari 2019.